

POSTULAT

Journal of Law

Agustus, 2023: Vol. 01 No. 02, hal.: 50-54

<https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1212>

Pemanfaatan Digital Forensik dalam Usaha Preventif Penumpasan Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Utilization of Digital Forensics in Preventive Efforts to Attend the Spread of Fake News (Hoax)

Leonardo Bagas Pradana¹, Agri Chairunisa Isradjuningtias², Anyelir Puspa Kemala³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

leonardobagas@iblam.ac.id

agri@iblam.ac.id

anyelirpuspakemala@iblam.ac.id

Abstrak

Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 10 berita palsu yang beredar, melibatkan berbagai topik dan subjek, mulai dari bencana alam, kasus penganiayaan, penculikan anak, hingga penyebaran bahan beracun. Tingginya jumlah berita palsu (fake news) pada era globalisasi dan penyebaran berita terkini (breaking news) tak dapat dipisahkan dari cara masyarakat mengkonsumsi media daring dan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah membentuk unit polisi khusus yang bertugas sebagai penyelidik kejahatan di dunia maya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mempermudah penyidikan kasus privasi data adalah dengan adanya digital forensik yang merupakan salah satu prosedur investigasi kejahatan komputer di dunia *cyber*. Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan penelitian asosiatif (hubungan) dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif terkait pemanfaatan digital forensik dalam usaha preventif penumpasan penyebaran berita bohong (hoax). Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam usaha preventif penumpasan penyebaran berita bohong (hoax), maka bisa dikatakan pemanfaatan digital forensik sangat berpengaruh terhadap penumpasan penyebaran berita bohong (hoax) khususnya dalam spesialisasi Computer Forensic, Mobile Forensic dan Cyber Forensic. Hasil analisis, penelaahan dan pemeriksaan alat bukti dari ketiga spesialisasi tersebut dalam menjadi alat bukti kuat dan fundamental dalam usaha preventif penumpasan penyebaran berita bohong (hoax).

Kata Kunci: hoax, digital forensik, cybercrime

Abstract

In 2018, there were at least 10 fake news stories circulating involving various topics and subjects, ranging from natural disasters, abuse cases, child kidnappings, and the spread of toxic materials. The high number of fake news stories in the era of globalization and the spread of breaking news cannot be separated from the way people consume online media and advances in information technology itself. To overcome this problem, several countries have formed special police units whose job it is to investigate crimes in cyberspace. One of the steps that can be taken to facilitate the investigation of data privacy cases is digital forensics, which is a procedure for investigating computer crimes in the cyberworld. In this journal, the author chooses to apply associative research (relationships) with legal material tracing techniques using library research techniques, as well as analysis of studies using qualitative analysis related to the use of digital forensics in efforts to prevent the spread of fake news (hoaxes). Based on the results of the discussion, it can be concluded that, in a preventive effort to suppress the spread of hoaxes, the use of digital forensics is very influential in suppressing the spread of hoaxes, especially in the specializations of computer forensics, mobile forensics, and cyber forensics. The results of the analysis, review, and examination of evidence from the three specializations are strong and fundamental evidence in efforts to prevent the spread of fake news (hoaxes).

Keywords: hoax, digital forensics, cybercrime

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komputer (TIK), terutama setelah munculnya teknologi yang menghubungkan komputer melalui jaringan dan internet. Namun, dampak dari kemajuan ini ternyata juga membawa perkembangan teknologi di sisi yang kurang baik, di mana komputer digunakan sebagai alat untuk melakukan berbagai kejahatan. Hal ini dikenal sebagai *cybercrime* (Prayudi, 2007).

Penggunaan komputer untuk tujuan yang disebutkan di atas telah menimbulkan masalah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif. Dampak ini bisa bersifat mikro, hanya mempengaruhi individu secara pribadi, maupun bersifat makro, mempengaruhi masyarakat luas dan populasi secara keseluruhan, dengan efek domino yang luas. Perkembangan internet yang memungkinkan keterbukaan informasi memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, termasuk dampak negatif. Salah satu konsekuensinya adalah penyebaran berita palsu dan kebohongan di kalangan masyarakat. Keberadaan berita palsu dan kebohongan tidak hanya menciptakan kekhawatiran, tetapi juga memicu konflik dan kejahatan dalam masyarakat. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 10 berita palsu yang beredar, melibatkan berbagai topik dan subjek, mulai dari bencana alam, kasus penganiayaan, penculikan anak, hingga penyebaran bahan beracun (Pranesti dan Arifin, 2019). Tingginya jumlah berita palsu (*fake news*) pada era globalisasi dan penyebaran berita terkini (*breaking news*) tak dapat dipisahkan dari cara masyarakat mengonsumsi media daring dan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah membentuk unit polisi khusus yang bertugas sebagai penyidik kejahatan di dunia maya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mempermudah penyidikan kasus privasi data adalah dengan adanya digital forensik yang merupakan salah satu prosedur investigasi kejahatan komputer di dunia *cyber*. Lebih jelasnya digital forensik membahas mengenai sistem digital mempengaruhi dan mampu meninggalkan data, serta suatu hal yang dapat digali kembali guna dijadikan barang bukti pada sistem yang dicari (Iman *et al.* 2020). Digital forensik dilakukan untuk memperoleh bukti digital yang sebelumnya dikunci maupun dihapus sehingga dapat membantu memperkuat maupun melemahkan bukti fisik dalam kasus yang ditangani.

Ilmu Forensik Digital atau Digital Forensics merupakan cabang ilmu forensik yang fokus pada investigasi dan penemuan konten dari perangkat digital, terutama terkait dengan kejahatan komputer. Meskipun pada awalnya istilah Forensik Digital dan Forensik Komputer dianggap sama, kini istilah tersebut telah diperluas untuk mencakup semua perangkat yang mampu menyimpan data digital dan menjadi bahan penyelidikan forensik digital. Forensik Digital pertama kali digunakan saat penggunaan komputasi personal mulai populer pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Saat internet mulai berkembang di tahun 1990-an, penggunaan forensik digital semakin meluas. Baru pada awal abad ke-21, negara-negara di seluruh dunia secara perlahan mulai membentuk kebijakan dan panduan dalam pelaksanaan forensik digital (Wijatmoko, 2021). Seperti ilmu forensik lainnya, Digital forensik melibatkan penggunaan teknologi, alat, dan prosedur yang kompleks yang harus diikuti untuk memastikan pengumpulan bukti yang akurat dan hasil yang tepat. Prinsip dasar forensik komputer mirip dengan proses yang digunakan oleh polisi dalam penyelidikan bukti kejahatan. Namun, dalam forensik komputer, proses dan kejadian terjadi di dunia maya. Selain mengumpulkan bukti yang relevan, penggunaan forensik komputer yang tepat dapat menghasilkan pembebasan individu yang tidak bersalah atau membawa pelaku kejahatan ke pengadilan.

Tulisan ini bertujuan mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa penting kapasitas digital forensik dalam penanganan kasus privasi data dan mengapa digital forensik dianggap penting dalam memudahkan penyidikan kasus privasi data.

METODE

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan penelitian asosiatif (hubungan) untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif terkait pemanfaatan digital forensik dalam usaha *preventif* penumpasan penyebaran berita bohong (hoax). (Lewansorna et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mempermudah penyidikan kasus privasi data adalah dengan adanya digital forensik yang merupakan salah satu prosedur investigasi kejahatan komputer di dunia *cyber*. Lebih jelasnya digital forensik membahas mengenai sistem digital mempengaruhi dan mampu meninggalkan data, serta suatu hal yang dapat digali kembali guna dijadikan barang bukti pada sistem yang dicari (Iman et al. 2020). Digital forensik dilakukan untuk memperoleh bukti digital yang sebelumnya dikunci maupun dihapus sehingga dapat membantu memperkuat maupun melemahkan bukti fisik dalam kasus yang ditangani.

Bidang kekhususan forensik digital ini cakupannya cukup melimpah dan bisa diklasifikasikan didasarkan dengan wujud fisik dan logika dari alat bukti yang diperiksa/dianalisis, sebagai berikut:

Computer Forensic

Forensik ini meliputi penelaahan dan analisis alat bukti elektronik berupa komputer (PC), laptop/notebook dan tablet. Jenis pemeriksaan bukti ini lazimnya melibatkan pemulihan *file*, yang merupakan metode pemulihan *file* logis atau memulihkan *file* yang telah dihapus atau hilang karena tidak lagi disimpan di sistem *file*.

Mobile Forensic

Pemeriksaan ini lazimnya berhubungan dengan informasi digital yang disimpan dalam alat bukti tersebut. Informasi yang penting ini, misalnya log panggilan, misalnya panggilan masuk, keluar, dan tidak terjawab; SMS (layanan pesan singkat), misalnya pesan masuk (*inbox*), pesan keluar (terkirim) dan draft, email, foto (gambar digital), video; dan lain-lain.

Audio Forensic

Jenis forensik ini adalah pemrosesan forensik rekaman suara penjahat. Rekaman ini sering diuji dengan tujuan pengenalan ucapan, khususnya menguji dan menganalisis suara dalam bukti rekaman (dikenal sebagai sampel yang tidak diketahui), dan kemudian dibandingkan dengan referensi audio (sampel yang diketahui) untuk menentukan apakah suara yang tidak diketahui itu sama atau tidak dengan suara yang dikenal

Video Forensic

Spesialisasi ini terkait dengan pemeriksaan alat bukti dalam wujud rekaman video, yang umumnya berasal dari kamera CCTV (*closed circuit television*). Rekaman CCTV ini dianalisis dan ditelaah dalam konteks tindak kejahatan pelaku yang terekam dalam kamera tersebut dan selanjutnya diperoleh tangkapan layar wajah pelaku dan nomor plat kendaraan yang mencurigakan dari rekaman tersebut

Image Forensic

Sedang Image forensik berhubungan dengan tipe alat bukti digital *file-file* gambar digital. Dalam praktiknya, bukti gambar ini sering kali diselidiki dan ditelaah untuk mengidentifikasi peralatan kamera digital yang digunakan guna memperoleh gambar tersebut, termasuk informasi waktu pengambilannya.

Cyber Forensic

Forensics berurusan dengan investigasi dan analisis kasus yang melibatkan Internet atau jaringan komputer seperti LAN (local area network). Oleh karena itu, penjahat dunia maya sering berbicara

tentang *file log* (*file* yang merekam aksi komputer selama sesi tertentu), terutama log jaringan yang merekam semua aktivitas dari alamat Internet Protocol (IP) mengakses *server*, meskipun membutuhkan waktu lama untuk mengaksesnya. log, analisis dan penyelidikan forensik harus bekerja dengan administrator (yang memiliki otoritas tertinggi) dari *server*.

Dalam konteks dalam usaha preventif penumpasan penyebaran berita bohong (hoax), maka bisa dikatakan pemanfaatan digital forensik sangat berpengaruh terhadap penumpasan penyebaran berita bohong (hoax) khususnya dalam spesialisasi Computer Forensic, Mobile Forensic dan Cyber Forensic. Hasil analisis, penelaahan dan pemeriksaan alat bukti dari ketiga spesialisasi tersebut dalam menjadi alat bukti kuat dan fundamental dalam usaha preventif penumpasan penyebaran berita bohong (hoax).

Pembahasan

Kemampuan untuk mengakses informasi dengan bebas kini disalahgunakan oleh golongan, kelompok atau individu baik dari masyarakat maupun dunia politik yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan keterbukaan dan kebebasan informasi untuk menyebarkan informasi palsu/berita bohong dan menyesatkan khalayak publik. Penting untuk memahami bahwa istilah "bohong" dan "menyesatkan" memiliki makna yang berbeda. Dalam konteks menyebarkan berita bohong, yang ditetapkan yakni tindakan atau perbuatan tersebut, sedangkan dalam kata "menyesatkan," yang ditetapkan yaitu konsekuensi dari perbuatan tersebut yang menimbulkan pendapat yang tidak benar atau menyesatkan (Alfian, 2021).

Berita bohong atau disebut juga hoax atau ujaran kebencian adalah informasi bohong atau berita bohong yang tidak pasti dan sengaja disebarluaskan untuk membangun situasi dan kondisi di masyarakat yang dimaksudkan untuk menimbulkan kebingungan atau keresahan (Latupeirissa et al., 2021).

Hoax yang dilakukan oleh individu atau golongan dengan beragam tujuan mulai dari hiburan sederhana sampai tujuan penipuan ekonomi dan propaganda politik atau hasutan. Seringkali, hoax hadir saat sebuah isu kontroversial muncul namun masih banyak hal yang masih dirahasiakan atau menjadi misteri. Di Indonesia, penyebaran hoax menjadi marak semenjak pilpres tahun 2014 karena adanya kampanye yang gencar di media sosial. Hoax sering digunakan sebagai alat untuk merusak citra lawan politik dengan melakukan kampanye hitam atau kampanye negatif (Mufid & Hariandja, 2019).

Jika seseorang menyebarkan informasi palsu atau berita bohong (hoax), bisa dikenai sanksi pidana berupa penjara selama 4 hingga 6 tahun dan denda maksimal sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Alfian, 2021).

Dalam konteks hukum, sanksi pidana diberlakukan terkait dengan penyebaran dan penggunaan informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menciptakan informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan pidana penjara dengan durasi maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Seperti yang pernah diuraikan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dalam artikelnya mengenai keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, digital forensik memainkan peran dalam memastikan validitas sebuah alat bukti elektronik dalam proses persidangan. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap bukti dapat berbicara, dan untuk membuat alat bukti elektronik "berbicara" diperlukan keahlian seorang ahli digital forensik. Ahli tersebut akan menjelaskan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga bukti dalam diterangkan dengan baik di persidangan (Diana, 2020).

Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 10 berita palsu yang beredar, melibatkan berbagai topik dan subjek, mulai dari bencana alam, kasus penganiayaan, penculikan anak, hingga penyebaran bahan beracun (Pranesti dan Arifin, 2019). Tingginya jumlah berita palsu (*fake news*) pada era globalisasi dan penyebaran berita terkini (*breaking news*) tak dapat dipisahkan dari cara masyarakat mengkonsumsi

media daring dan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah membentuk unit polisi khusus yang bertugas sebagai penyelidik kejahatan di dunia maya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam usaha preventif penumpasan penyebaran berita bohong (hoax), maka bisa dikatakan pemanfaatan digital forensik sangat berpengaruh terhadap penumpasan penyebaran berita bohong (hoax) khususnya dalam spesialisasi Computer Forensic, Mobile Forensic dan Cyber Forensic. Hasil analisis, penelaahan dan pemeriksaan alat bukti dari ketiga spesialisasi tersebut dalam menjadi alat bukti kuat dan fundamental dalam usaha preventif penumpasan penyebaran berita bohong (hoax).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Budi (2021) Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Published thesis. Jambi: Universitas Batanghari*. <http://repository.unbari.ac.id/1039/>
- Diana, U. (2020) Analisis Hukum Pembuktian Digital Forensic Dalam Mengungkap Tindak Pidana Cyber Crime. *Published Thesis. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/349/>
- Iman, N., Susanto, A., & Inggi, R. (2020). Analisa Perkembangan Digital Forensik dalam Penyelidikan Cybercrime di Indonesia (Systematic Review). *InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 9(3), 186-192.
- Latupeirissa, J., Pasalbessy, J., Leasa, E., & Tuhumury, C. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku. *JURNAL BELO*, 6(2), 179-194.
- Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179–198
- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Prayudi, Y., & Afrianto, D. S. (2007). Antisipasi Cybercrime Menggunakan Teknik Komputer Forensik. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Wijatmoko, T. E. (2021) Digital Forensic Readines Index (Difri) Untuk Mengukur Kesiapan Penanggulangan Cybercrime Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Diy. *Cyber Security dan Forensik Digital*, 4(1), 18-23.
- Yohana, Irna (2019) Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP Di Desa Tegalangus). *Published thesis. Tangerang: Universitas Buddhi Dharma*. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/376/>